



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD**

NOMOR : 130.13.1/15/KesBer/IX/2020

NOMOR : HK.201/15/24/PTDI-2020

TENTANG

**PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BREBES MELALUI
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK
TRANSPORTASI DARAT INDONESIA- STTD**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh (23 – 09 – 2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. IDZA PRIYANTI, S.E, M.H : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. HINDRO SURAHMAT, ATD., : Direktur Politeknik Transportasi
M.Si. Darat Indonesia-STTD, berdasarkan
Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor: SK. 2475 Tahun 2019
tanggal 12 Desember 2019,
berkedudukan di Jalan Raya Setu
No. 89 Kelurahan Cibuntu,
Kecamatan Cibitung Kabupaten
Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Politeknik
Transportasi Darat Indonesia-STTD,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK, sepakat mengadakan kesepakatan bersama dalam bidang Pendidikan,
Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan
Pembangunan Daerah di Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan publik;
 - b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-
masing pihak secara sinergi dan saling mendukung;
 - d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian,
pertukaran serta pengembangan informasi.

BAB II OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian kepada masyarakat dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Brebes.
- (2) Rincian obyek Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan tinggi dengan jenis pendidikan akademik, vokasi atau professional;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
 - c. penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
 - d. bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK.
- (3) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. pelaksanaan
 - b. sumber biaya;
 - c. jangka waktu; dan
 - d. rencana kerja.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan PIHAK KESATU oleh Perangkat Daerah dan PIHAK KEDUA oleh Fakultas/Lembaga/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV SUMBER BIAYA

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes;

3. Sumber dana yang lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) dapat:
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama, atau
 - b. Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada PIHAK lainnya.

BAB VI RENCANA KERJA

Pasal 6

Paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, sudah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



HINDRO SURAHMAT, ATD., M.Si.

PIHAK KESATU



IDZA PRIYANTI, S.E., M.H